

**ANALISIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso**

**NIM 16210142**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**ANALISIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso**

**NIM 16210142**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Oktober 2020



Agus Rizal Dwi Santoso

NIM. 16210142

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso NIM: 16210142 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 September 2022

Mengetahui,


Ketua Proram Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI.

NIP.198505052018011002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso NIM: 16210142 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ANALISIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945**


menyatakan lulus dengan Nilai .....

Dewan Penguji


1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIK. 197606082009012007

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Syabbul Bahri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002


  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 13 September 2022

Dekan Fakultas Syariah,

  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar-Ruum:21)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Oktober 2020

Penulis



Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso

NIM 16210142



# PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila

terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf

ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai’un	أمرت – umirtu
النون – an-nau’un	تأخذون – ta’kudzûna

### G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu

digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

## **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Definisi Operasional .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Kekerasan .....	25
B. Pengertian Rumah Tangga .....	28
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	30
D. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	33
E. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	39
F. Hak Asasi Manusia .....	42
 <b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	 <b>44</b>
A. Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	44
B. Analisis Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Hak Asasi Manusia.....	58
 <b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	 <b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>69</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>17</b>
---	-----------



## ABSTRAK

Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, 16210142, *Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang 1945*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Analisis Pasal, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT berbunyi “Setiap Orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Jika ditelaah lebih jauh pasal ini ternyata dapat menjerat seseorang yang seharusnya tidak menjadi pelaku hingga dapat menjadi pelaku karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang kedua mendeskripsikan analisis Pasal 9 Undang-Undang PKDRT berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau *library research*, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdapat dua hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah dalam Pasal 9 UU PKDRT hanya menjelaskan tentang perbuatan penelantaran rumah tangga saja, tanpa menyinggung akibat dari penelantaran rumah tangga. Kedua, Pasal tentang penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan dapat menjadi pasal karet jika dilihat dengan menggunakan Hak Asasi Manusia seharusnya perlu adanya ketentuan tambahan yang harus dimasukkan, yaitu adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak terbatas hanya pada bentuk penelantarannya saja.

## ABSTRACT

Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, 16210142, *Analysis of Article 9 of Law Number 23 Year 2004 Concerning The Elimination of Domestic Violence in the Perspektive of Human Rights in the 1945 Contitution*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Keywords:** Article Analysis, Elimination of Domestic Violence, Human Rights.

Article 9 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 concerning reads “Every person is prohibited from neglecting a person whitin the scope of his household, even though according to applicable law or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care, or care for that person.” If we examine further this article turns out to be able to ensnare those who should not have been perpetrators could become perpetrators because the elements in the article have been fulfilled.

The purpose of this study is to describe the application of Article 9 of Law Number 23 Year 2004 concerning The Elimination of Domestic Violence, the second describes an analysis of Article 9 of the PKDRT Law based on the perspective of Human Rights in the 1945 Constitution.

This research is included in the type of normative research or library research, wich is carried out by examining primary and secondary data. The primary legal material used in this research is Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

There are two research results found in this study. The first is that Article 9 of the PKDRT law only describes acts of household neglect, without mentioning the consequences of household neglect. Second, the article on household reasoning which can be used as a rubber article when viewed using human rights must have additional provisions that must be included, namely because the consequences of neglecting people are within the scope of the household, so that it is not limited to the form of neglect alone.

## مستخلص البحث

محمد أغوس ريزال دوي سانتوسو ، 16210142 ، تحليل المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري في منظور حقوق الإنسان في مانسوييا في قانون 1945 ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشار: سيابول بشري ، الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** تحليل المادة ، القضاء على العنف الأسري ، حقوق الإنسان

تنص الفقرة (1) من المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن PKDRT على ما يلي: "يُحظر على كل شخص إهمال أي شخص ضمن نطاق أسرته ، على الرغم من أنه وفقاً للقانون الذي ينطبق عليه أو بسبب اتفاق أو اتفاق ، فإنه ملزم بتوفير الحياة أو الرعاية أو الإعالة لذلك الشخص. " إذا قمنا بفحصها أكثر ، يتبين أن هذه المقالة قادرة على إيقاع شخص ما لم يكن من المفترض أن يكون مرتكباً للجاني ليصبح مرتكباً لأن العناصر الواردة في المقال قد تحققت.

الغرض من هذه الدراسة هو وصف تطبيق المادة 9 من القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن القضاء على العنف المنزلي ، أما الثانية فتصف تحليل المادة 9 من قانون PKDRT بناءً على منظور حقوق الإنسان في دستور عام 1945.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المعياري أو البحث المكتبي ، والذي يتم من خلال فحص البيانات الأولية والثانوية. المادة القانونية الأساسية المستخدمة في هذا البحث هي القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري

توجد نتيجتان بحثيتان في هذه الدراسة ، الأولى هي أن المادة 9 من قانون PKDRT تصف فقط أفعال الإهمال المنزلي ، دون ذكر عواقب إهمال الأسرة. ثانيًا ، يجب أن تتطلب المادة الخاصة بالمنطق الأسري التي قد تصبح مادة مطاطية إذا تم النظر إليها باستخدام حقوق الإنسان ، أحكامًا إضافية يجب تضمينها ، وهي عواقب إهمال الأشخاص ضمن نطاق الأسرة ، بحيث لا يقتصر على شكل الإهمال وحده.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembentukan hukum berguna sebagai alat kontrol bagi masyarakat dalam sebuah wilayah agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma hukum yang telah berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat mewujudkan suatu rasa aman dan nyaman di dalam hidup bermasyarakat. pengertian hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab *qanun* atau *ahkam* atau *hukm* yang memiliki arti hukum. Hukum disebut juga *law* dalam bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman. Istilah *law* (Inggris) dari bahasa Latin *lex* atau dari kata *leserse* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex*

juga berasal dari istilah *legi* berarti peraturan atau undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari kata *iubere* yang artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Istilah *ius* sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau *iustitia*.<sup>1</sup>

Keadilan serta kebenaran harus ditegakkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan diskriminasi antar umat manusia, kenetralan hukum dan tetap pada eksistensi keadilan. Hukum bisa saja akan mati jika ruh hukum, yaitu keadilan hanya menjadi sebuah angan-angan belaka serta tidak ada upaya untuk mewujudkan, dan dalam keadaan seperti itu hukum akan tidak lagi kondusif serta tidak memiliki kewibawaan bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagai konsumen hukum, masyarakat tidak lagi dapat merasakan cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan diskriminasi serta ketidakadilan.<sup>2</sup>

Hukum yang sedang berlaku pada masa sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut dengan hukum positif. Di Indonesia peraturan atau hukum ada dua macam, yaitu hukum yang tertulis serta hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis seperti undang-undang, *qanun*, yurisprudensi dll. Sedangkan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat yang mengandung norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Segala peraturan atau norma yang ada di masyarakat memiliki konsekuensi bagi siapapun yang melanggarnya.

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 6.

<sup>2</sup> Sukarno Aburaera dan Muhadar (eds), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 178

Berlakunya hukum di Indonesia tentunya memiliki akibat hukum bagi masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia setara di mata hukum. Namun, tidak semua tersangka selalu bersalah. Kemungkinan tersangka tidak bersalah namun perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur untuk dinilai sebagai tersangka. Hukum pun demikian, tidak selalu hukum dapat memenuhi unsur keadilan sepenuhnya. Karena pada hakikatnya, keadilan yang absolut hanya milik Tuhan.

Semakin pesat perkembangan zaman, semakin banyak pula permasalahan-permasalahan baru muncul. Sehingga sebuah peraturan yang telah lama ditetapkan, mungkin saja perlu dilakukan pembaruan atau penambahan hukum guna menanggulangi adanya permasalahan baru yang muncul. Karena jika permasalahan baru tidak dibuatkan hukum, maka akan dapat menimbulkan kekosongan hukum serta keresahan publik.

Pada era modern seperti saat ini, banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, maka semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan rumah tangga mulai meningkat, sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi, melainkan juga pemenuhan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Akibatnya tuntutan setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi dapat menimbulkan percikan api perselisihan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan meruncing serta tidak adanya itikad untuk menyelesaikan

maka dapat menjadikan perceraian antara suami istri dalam rumah tangga tersebut.

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga adalah dambaan setiap keluarga. Namun, fakta tidak berkata demikian. Dalam perkembangan dewasa ini menunjukkan banyaknya terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta yang menjadi korban kekerasan kebanyakan adalah pihak perempuan (istri), namun tidak menutup kemungkinan sang suami juga dapat menjadi korban karena beberapa alasan. Kekerasan dalam rumah tangga selama ini dianggap sebagai masalah privat yang tidak boleh ada campur tangan negara dalam menangani tindak kekerasan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya budaya yang telah berlaku dalam masyarakat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, mulai dari kekerasan maupun penelantaran rumah tangga merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat oleh keluarga.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) ada empat macam. Yaitu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. KDRT yang bersifat penelantaran rumah tangga dapat disebabkan karena sang suami tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarganya padahal menurut hukum diwajibkan atasnya (suami) memenuhi kebutuhan setiap keluarga. Atau dibatasinya bahkan melarang anggota keluarga untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi, sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan tersebut maka pihak korban mengajukan perceraian di pengadilan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) telah berlaku sejak 16 tahun yang lalu. Namun banyak masyarakat belum memahami betul tentang isi dari undang-undang tersebut. Terbukti dari adanya pasal yang dimungkinkan dapat menjerat pasangan suami istri ke dalam hukuman pidana.

Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT berbunyi “Setiap Orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”<sup>3</sup> Jika ditelaah lebih jauh pasal ini ternyata dapat menjerat seseorang yang seharusnya tidak menjadi pelaku hingga dapat menjadi pelaku karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Seperti contoh kasus, ada sebuah keluarga yang mana sang suami bekerja di luar kota. Padahal menurut hukum yang berkembang di masyarakat, sang suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi upah hasil kerjanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di luar kota, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya yang ada di rumah. Sehingga kejadian ini sudah termasuk kedalam kasus penelantaran rumah tangga sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang bernama Heru Setiyadi, S.H, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



“saya itu pernah menangani kasus penelantaran rumah tangga, namun kasusnya cukup unik. Jadi si suami itu kerjanya di luar kota, sedangkan istrinya berada di rumah. Namun gaji sang suami hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di luar kota, dan tidak cukup untuk memberikan nafkah istrinya yang ada di rumah. Perbuatan suami ini seharusnya tidak salah, namun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Berdasarkan fakta sosial tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian pasal ini dan menganalisisnya dengan pasal 28D Ayat (1) tentang hak asasi manusia (HAM) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>4</sup> Untuk itu penulis membuat judul **“Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT?
2. Bagaimana analisis Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penerapan dari Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan 4, Pasal 28D

2. Mendeskripsikan analisis Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Tangga terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam UUD 1945.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna serta memberikan manfaat secara teori dan praktek.

1. Manfaat teori

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi penjelasan bahwa apakah pasal 9 UU PKDRT sudah memenuhi unsur keadilan serta HAM dalam UUD 1945. Sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang hendak meneliti permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru terhadap penegak hukum serta masyarakat luas bahwa dalam Pasal 9 UU PKDRT dapat menjerat pelaku yang seharusnya tidak bersalah akan tetapi perbuatannya telah memenuhi kriteria sebagai pelaku dalam pasal tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitiannya dilakukan dengan menelusuri data-data primer serta sekunder. Dengan kata lain, penelitian ini termasuk penelitian

kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena permasalahan yang diteliti berupa analisis undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah penelitian yang objek penelitiannya adalah permasalahan peraturan perundang-undangan atau hukum. Sementara itu hukum merupakan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dengan demikian jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang fokus kajiannya terletak pada penerapan kaidah atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan terhadap teori keadilan dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian dan analisis Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan teori keadilan dan UUD 1945.

## 3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian hukum harus dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer serta bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ilmu hukum normatif memiliki karakteristik tersendiri, yakni sumber utamanya adalah bahan hukum yang sedang berlaku di suatu wilayah, bukan data atau fakta sosial, karena di dalam penelitian hukum yuridis normatif yang menjadi bahan kajian hukum adalah peraturan perundang-

undangan yang sedang berlaku serta bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT serta UUD 1945.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur referensi ilmiah seputar hukum serta HAM.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pakar hukum Soerjono Soekanto mengatakan, “metode analisis data pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskriptifkan hukum yang sedang berlaku. Di dalamnya berisi upaya analisis, mencatat, mendeskriptifkan, serta menginterpretasikan kondisi lapangan yang sedang berlangsung, dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang sedang berlaku pada saat ini, serta melihat kaitan antara

variable-variable yang ada. Dalam penelitian ini, hipotesa tidak digunakan, akan tetapi hanya mendeskriptifkan apa adanya berdasarkan dengan variable yang ada.

Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menguraikan, menjabarkan kajian tentang apakah pasal 9 dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sudah memenuhi unsur keadilan serta sudah sesuai dengan HAM dalam UUD 1945.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data serta semua data telah terkumpul dengan baik, maka tindakan setelahnya yakni menganalisis data tersebut. Penggunaan metode kualitatif dengan format deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan, yang mana metode kualitatif dengan format deskriptif yakni dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah data yang telah tersedia dari berbagai sumber hukum yang telah terkumpul, mempelajari data, menyusunnya dalam satu-kesatuan, kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, serta memeriksa keabsahan serta mendefinisikan analisis sesuai dengan daya serta keterbatasan kemampuan peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini:

### a. Editing

Editing adalah proses pengecekan kembali terhadap berkas-berkas, catatan, serta informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Tujuannya untuk

menambah atau mengurangi, memperbaiki kalimat yang kurang tepat atau suatu kalimat yang berlebihan agar menjadi kalimat yang baik dan relevan dengan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah:

1. Memilih data-data penelitian yang berkenaan dengan KDRT.
2. Membuang data-data yang tidak berkenaan dengan masalah KDRT.

Jadi penulis meneliti kembali terhadap data-data yang telah didapatkan mengenai KDRT dari berbagai bahan buku yang telah peneliti gunakan.

b. Klasifikasi

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasi atau menyusun data yang telah terkumpul berdasarkan rumusan masalah, agar lebih mudah untuk melakukan pengecekan data kembali apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nantinya. Sehingga data yang diperoleh dapat memuat informasi yang dibutuhkan.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan yaitu memeriksa kembali atau memverifikasi ulang data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid serta sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir, yakni didalamnya adalah berisi proses penyatuan data yang telah dianalisis dalam suatu kesimpulan. Tugas peneliti pada tahap ini adalah membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan yang telah disusun.

Adapun Analisa di sini adalah dengan membenturkan permasalahan yang ada dalam pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan unsur HAM dalam UUD 1945.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tujuan pada bagian ini adalah untuk mengetahui perbedaan serta persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti saat ini. Dalam rangka mengetahui keorisinalitas penelitian, dibawah ini penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa:

1. Analisis Yuridis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong. Yang ditulis oleh Sulaeman S.H., M.H.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang PKDRT tidak memberikan penjelasan secara sistematis tentang sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran atau pengabaian. Saat ini, segala bentuk KDRT diselesaikan di Pengadilan serta penjara dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mengatasi insiden yang termasuk tindakan pidana. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis

penelitian normatif, yaitu menggunakan Undang-Undang PKDRT sebagai bahan hukum primer serta beberapa literatur sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengabaian keluarga termasuk tidak memberikan kehidupan bagi keluarga seperti tidak mendukung anak-anaknya secara finansial dan tidak mengurus keluarga, terutama ketika anggota keluarga sakit, tidak bertanggung jawab atas anggota keluarga seperti kelalaian ekonomi yang melarang mereka mendapatkan pekerjaan, tidak memenuhi kewajibannya seperti mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya, dan mengambil dengan paksa dan/atau memanipulasi properti anggota keluarga. Penjara atau denda tidak tepat dikenakan pada pelaku yang telah menelantarkan keluarganya karena tidak berarti apa-apa bagi korban. Seharusnya dia (pelaku) mengganti kerugiannya. Satu tahun penjara yang dikenakan hakim *judex juris* dianggap tidak sesuai; nampaknya hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan Pasal 4 Undang-Undang PKDRT.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada kajian permasalahannya. Jika pada penelitian terdahulu fokus kajiannya adalah pada hukuman yang tidak setimpal yang diberikan oleh hakim kepada pelaku, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya adalah pasal 9 Undang-Undang PKDRT dimungkinkan dapat menjerat pelaku yang melakukan perbuatan yang secara tidak langsung perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut.



2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan : No.237/PID.B/2009/PN SLEMAN, NO.60/PID/2009/PTY, NO.302K/PID.SUS/2010), oleh Fauzizah Hanum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang perbedaan pertimbangan serta dasar hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta menjelaskan disparitas pemberian hukuman yang diberikan oleh ketiga putusan. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian normatif, karena menggunakan putusan sebagai bahan hukum primer serta beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut sebagai bahan hukum sekunder. Hasil dari studi kasus terhadap putusan dalam perkara No.237/PID.B/2009/PN SLEMAN, NO.60/PID/2009/PTY, NO.302K/PID.SUS/2010, terdapat beberapa perbedaan tentang sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, terdakwa terbukti bersalah yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1). Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1). Sedangkan pertimbangan hakim Kasasi Mahkamah Agung menggunakan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sanksi yang dijatuhkan pidana 4 bulan dan itu merupakan pidana maksimal. Berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman yang dituntut 1 tahun dan Pengadilan Tinggi yang dijatuhkan 1 tahun 6 bulan

penjara. Penyebab perbedaan sanksi yang dijatuhkan dengan alasan pertimbangan dan pandangan setiap hakim berbeda salah satunya banyak penemuan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan analisisnya. Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis pasal yang dimungkinkan dapat menjerat seseorang pada masalah penelantaran rumah tangga yang masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

3. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus No: 228/Pid.B/2014/PN.SGM) oleh Devaky Julio, Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.SGM, dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada putusan Nomor Nomor 228/Pid.B/2014/PN.SGM. penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan

pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi secara langsung guna melengkapi data, sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan yang lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 228/Pid.B/2014/PN.SGM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materil maupun formil.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada permasalahannya. Penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku serta melihat pertimbangan hukum pidana materil yang diterapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

4. Penelantaran Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Hukum Islam Atas UU KDRT, oleh Saepa Yusnalaili, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut UU PKDRT, dimana penelitian tersebut dimulai dari uraian mengenai bagaimana pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT. Untuk mengetahui tinjauan fiqih hukum Islam terhadap penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana didalamnya termasuk aturan-aturan dalam berumah tangga yang diajarkan oleh Islam dan mengambil contoh dari kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dimana kehidupan rumah tangganya dibangun atas dasar rasa kasih sayang sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada fokus permasalahannya. Penelitian terdahulu hanya sebatas pada mengetahui bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus kajiannya adalah pada analisis pasal penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT, yang dimungkinkan dapat menjerat seseorang kedalam tindak pidana.

Tabel 1.1

(Penelitian Terdahulu)

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri	Pembahasannya sama-sama membahas tentang analisis yuridis terhadap Pasal 9	Pada penelitian terdahulu fokus analisisnya berada pada tidak setaranya hukuman yang

	<p>Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong. Yang ditulis oleh Sulaeman S.H., M.H.</p>	<p>Undang-Undang Nmor 2 Tahun 2004.</p>	<p>diberikan oleh hakim kepada pelaku. Karena menurut peneliti hukuman yang diberikan kepada pelaku yang berupa penjara 1 tahun kurang berarti apa-apa bagi korban. Seharusnya hakim memberikan hukuman dengan berupa penjara serta memberikan ganti rugi yang telah diakibatkan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan membahas tentang pasal tersebut yang dimungkinkan dapat menjerat seseorang yang perbuatannya dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga dan dapat dijatuhi hukuman pidana, sehingga pasal ini bisa saja menjadi pasal karet.</p>
2.	<p>Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan : No.237/PID.B/2009/PN SLEMAN, NO.60/PID/2009/PTY, NO.302K/PID.SUS/2010),</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama membahas tentang tindak pidana KDRT. Serta sama-sama menggunakan</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas tentang perbedaan pertimbangan dan dasar hukum yang diambil oleh hakim pada Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi, dan</p>

	<p>oleh Fauzizah Hanum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>jenis penelitian normatif (<i>library research</i>)</p>	<p>Mahkamah Agung, serta perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku oleh masing-masing Pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini fokus penelitiannya adalah terletak pada analisis pasal, yang pasal tersebut dianggap dapat menjadi pasal karet sehingga dapat menjerat seseorang yang mungkin tidak bersalah.</p>
3.	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No: 228/Pid.B/2014/PN.SGM) oleh Devaky Julio, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2017.</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga, dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), penelitian kepustakaan</p>

			<i>(library research)</i> . Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang adanya pasal yang dimungkinkan dapat menjerat seseorang kedalam tindakan pidana, atau biasa disebut dengan pasal karet
4.	Penelantaran Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Hukum Islam Atas UU KDRT, oleh Saepa Yusnalaili, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Mataram.	Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti ini sama-sama membahas tentang penelantaran rumah tangga	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan tinjauan hukum Islam atas UU PKDRT, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang adanya pasal yang dimungkinkan dapat menjerat seseorang kedalam tindakan pidana, atau biasa disebut dengan pasal karet.

## G. Definisi Operasional

### 1. Tindak Kekerasan

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian tentang kekerasan, yakni: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Dalam pasal tersebut

penjelasan tentang bagaimana cara kekerasan dilakukan tidak disebutkan di dalamnya. demikian pula tidak ada penjelasan tentang bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dilakukan.

Dalam literatur dijelaskan bahwa terminologi kekerasan yang dilakukan kepada perempuan memiliki ciri bahwa tindakan tersebut:

- a. Berupa fisik maupun psikis.
- b. Dilakukan secara pasif maupun dengan cara aktif (tidak berbuat).
- c. Keinginan pelaku sendiri.
- d. Terdapat akibat/kemungkinan akibat yang dapat merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak diinginkan oleh korban.

Sedangkan menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman atau tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak terbatas hanya berupa tindakan fisik, akan tetapi juga perbuatan nonfisik (Psikis). Kekerasan fisik dapat langsung dirasakan oleh korban, serta dapat dilihat secara kasat mata oleh siapapun, akan tetapi jika kekerasan psikis yang dapat merasakan langsung akibatnya hanyalah korban sendiri, karena



tindakan tersebut langsung menyinggung perasaan serta hati nurani seseorang.<sup>5</sup>

## 2. Rumah Tangga

Pengertian tentang rumah tangga secara umum bahwa rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam sebuah masyarakat yang terbentuk akibat dari adanya perkawinan. Pada umumnya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun faktanya, rumah tangga di Indonesia tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak saja, melainkan ada orang tua dari suami ataupun istri, ada juga kemenakan, saudara kadung/tiri dari kedua belah pihak, atau mungkin keluarga lain yang memiliki hubungan darah dengan suami atau istri yang tinggal bersama-sama dalam satu atap.<sup>6</sup>

Pengertian tentang “rumah tangga” tidak dijelaskan dalam ketentuan khusus, namun pengertian tentang keluarga dapat jumpai dalam Pasal 1 angka 30 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”<sup>7</sup>

## 3. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 60

<sup>6</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah*, 61

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 30

Pengertian tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat kita jumpai di dalam UU PKDRT pasal 1 yang berbunyi: “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”<sup>8</sup>

#### 4. Hak Asasi Manusia

Dalam buku Majda El Muhtaj yang berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dijelaskan bahwa: Secara bahasa, Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari 3 kata, hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* berasal dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Sedangkan Hak Asasi

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 2

Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>9</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membagi susunan skripsi dalam 4 bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini dapat tersusun menjadi suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

**BAB I:** pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran atau pengertian global mengenai isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian itu sendiri. Dalam BAB I juga dijabarkan tentang metpen atau metode penelitian, metode apa saja yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi. Dan yang terakhir dijelaskan juga tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagian acuan dan juga referensi dalam menyelesaikan penelitian, serta sebagai bukti bahwa penelitian yang akan diteliti merupakan hasil penelitian sendiri dan bukan dari hasil menjiplak.

**BAB II:** Kajian teori, pada bab ini peneliti menjabarkan tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta bentuk-bentuknya, juga menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>9</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Mandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1

**BAB III:** berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Pasal 9 UU PKDRT yang dimungkinkan dapat menjerat seseorang dan peneliti akan menganalisisnya dengan Pasal 28D UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

**BAB IV:** Penutup, pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan atau menguraikan hasil analisis dari Pasal 9 UU PKDRT dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945. Disamping itu peneliti juga akan menuliskan saran-saran jika memang dirasa perlu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kekerasan**

Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”<sup>10</sup> Kekerasan dalam bahasa Inggris memiliki arti *violence*. Kata *violence* berasal dari bahasa Latin, *violentus/violentia*, yang berasal dari kata *vi* atau *vis* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. *Violence* diartikan sebagai ekspresi fisik maupun verbal yang dilakukan oleh seseorang sebagai ekspresi dari tindakan agresif serta

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V

penyerangan terhadap fisik maupun hati seseorang, oleh perorangan atau kelompok, yang dilandaskan pada keinginan secara sadar oleh pelaku atau berdasarkan kewenangan. Artinya, *violence* (kekerasan) adalah pengekspresian yang tidak dibenarkan atau tindakan semena-mena.<sup>11</sup> Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pula dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>12</sup>

Namun, bagaimana cara-cara kekerasan dilakukan tidak disinggung dalam pasal tersebut. Demikian pula tidak ada penjelasan tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan pembelaan diri sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik maupun nonfisik (ancaman kekerasan).

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan memiliki ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Berbentuk fisik maupun psikis;
2. Dilakukan dengan cara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku;

---

<sup>11</sup> Makaarim, *Memaknai “Kekerasan”*, <https://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai-kekerasan/>, diakses tanggal 12 Juli 2012

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89.

4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang dapat merugikan korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>13</sup>

Hilangnya kontrol diri merupakan akibat dari tindakan kekerasan atau perilaku kekerasan serta ekspresi marah seseorang yang mana seseorang dapat melakukan penyerangan terhadap orang lain atau melakukan sebuah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu berdasarkan sifatnya, kekerasan digolongkan sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. Kekerasan ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup;
4. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Kekerasan ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak

---

<sup>13</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 58-60.

<sup>14</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13

pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkosaan, dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara kekerasan yang dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

## **B. Pengertian Rumah Tangga**

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kmenakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>15</sup>

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga, yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi pasal 1 angka 30 adalah:

---

<sup>15</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 61.



“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”<sup>16</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.<sup>17</sup>”

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Disamping itu, karena anak-anak serta sanak saudara yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.

Selanjutnya, dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membina dan membentuk keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Dengan demikian kata rumah tangga mencakup

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 1.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.<sup>18</sup>

### **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman atau tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>20</sup>

Dengan demikian yang dinamakan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 62.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

<sup>20</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 60

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbullah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, setia kepada satu sama lain, hak waris dan sebagainya.<sup>21</sup> Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Adapun menurut Pasal 2 KHI, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>23</sup>

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Rachmat Rosyadi bahwa tujuan penyusunan KHI pada waktu itu adalah:

1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit;
2. Guna dijadikan landasan penetapan hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama;

---

<sup>21</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Renika Cipta, 2004), 93.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

3. Sifat kompilasi berwawasan nasional (bersifat supra sub kultural, aliran, atau madzhab) yang akan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia apabila timbul sengketa di dalam Peradilan Agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber fikih yang ada);
4. Sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.<sup>24</sup>

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan situasi keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Terhadap larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain setidaknya-tidaknya dapat diraba suatu ide abstrak bahwa antar sesama manusia seharusnya saling menyayangi jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya. Rescoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of social engineering*).<sup>25</sup> Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga.

Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menjadi perhatian public adalah kekerasan yang menimpa perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut

---

<sup>24</sup> Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), 107.

<sup>25</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Grasindo, 2008), 45.

terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut dengan *domestic violence* (kekerasan domestic), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.

#### **D. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu kekerasan fisik, kekerasan nonfisik/psikis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kekerasan nonfisik/psikis seperti penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan, memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya. Dan kekerasan ekonomi berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian

penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri untuk menjadi wanita panggilan.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang tercantum dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9. Yaitu: Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran rumah tangga.

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.

Dalam penganiayaan diisyaratkan adanya kesengajaan untuk menganiaya, hal ini semakin terlihat dalam yurisprudensi *Ar-rest HR* tanggal 21 Oktober 1935 yang menyatakan “kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada ‘penganiayaan’. Ini bukan saja suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 82.

<sup>27</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1994), 213.

Dengan demikian yurisprudensi mengatakan “penganiayaan” adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang.<sup>28</sup> Yang mana dengan adanya ketentuan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan maka Undang-Undang mensyaratkan selain sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, harus dipenuhi syarat lanjutannya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk disebut “penganiayaan biasa”.<sup>29</sup>

Dari hal tersebut diatas, jika diperbandingkan maka pengertian “kekerasan fisik” yang dianut dalam UU PKDRT berbeda dengan pengertian “penganiayaan” dalam KUHP oleh karena “menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka, dan merusak kesehatan orang” tidaklah terqualifikasi sebagai “kekerasan fisik” dalam UU PKDRT.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT). Dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT menjelaskan ketentuan yang harus dilakukan apabila seseorang telah melakukan kekerasan psikis

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, (Bogor, Politea, 1976), 211.

<sup>29</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), 39.

yakni dengan ancaman pidana penjara selama sembilan tahun atau denda sebesar Rp 9.000.00000 (sembilan juta rupiah).

Terlihat janggal dalam rumusan pasal ini, oleh karena akibat kekerasan psikis yang berbeda-beda tetapi diancam dengan pidana yang sama. Jadi kalau seseorang melakukan tindak pidana kekerasan psikis yang hanya menyebabkan “ketakutan” saja diancam pidana yang disamakan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis yang mengakibatkan “penderitaan psikis berat”. Lebih lanjut, oleh karena ada ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT yang menyatakan “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Konsekuensi dari hal tersebut jelas jika kekerasan psikis itu dilakukan bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya meskipun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka tetap diancam pidana Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT karena telah terqualifikasi sebagai kekerasan fisik.

Masalah muncul karena ternyata dalam UU PKDRT tidak ditemukan pengertian yuridis dari: ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau



penderitaan psikis berat. Padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi ternyata “kekerasan psikis” ini tidak ada padanannya dalam KUHP. Seharusnya oleh karena “kekerasan psikis” tidak ada padanannya dalam KUHP, maka kekerasan jenis ini harus diberi banyak aturannya, diberikan pengertian dalam bentuk kualifikasi perbuatan dan akibatnya dengan jelas cermat sehingga penggunaannya tepat sasaran.<sup>30</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT).

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah perkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan” tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai

---

<sup>30</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 68

budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi) bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.<sup>31</sup>

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT). Apabila seseorang melakukan perbuatan penelantaran dalam rumah tangga maka dapat diancam pidana dalam Pasal 49 UU PKDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sejenis dengan penelantaran rumah tangga yakni diatur dalam BAB XV. Tentang meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, yakni pasal 304 yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau

---

<sup>31</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 71

membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya. Orang kaya membiarkan saudara kandungnya dalam sengsara, tidak dikenakan pasal ini, karena menurut hukum ia tidak diwajibkan untuk menyokongnya.<sup>32</sup>

### **E. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebagai arahan pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa *setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan* sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.<sup>33</sup>

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 193

<sup>33</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 15

yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”<sup>34</sup>

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya deskriminasi akan lahir dari keluarga yang rukun dan damai. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang damai, bahagia, aman dan rukun adalah dambaan setiap orang dalam keluarga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah lama terjadi dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannya pun beragam, mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Tentunya untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan,

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan 4, Pasal 28

terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi.

Dalam kenyataannya meskipun kasus KDRT banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT, oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Mendasarkan pada hal-hal tersebut maka perlunya dibentuk UU PKDRT, dimana UU ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Dengan demikian UU PKDRT diharapkan menjadi aturan yang komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan Pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan

apparat bahwa segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.<sup>35</sup>

## **F. Hak Asasi Manusia**

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* berasal dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>36</sup>

Hak asasi manusia dala kamus besar bahasa indonesia (KBBI) memiliki arti hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of*

---

<sup>35</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 17.

<sup>36</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Mandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1

*Human Rights*) seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.<sup>37</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 24 Juli 2020.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki empat macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Perbuatan menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga dapat diterapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT<sup>39</sup>, yang berbunyi setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9



tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut.

Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembatasan mencari pekerjaan untuk sang istri, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll)

Dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat seperti adanya saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT<sup>40</sup>, apabila suami telah dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsur :

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 49

1. Setiap orang,
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian;
4. Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Unsur penting dalam jenis tindak pidana ini adalah frasa “menelantarkan”, dimana UU PKDRT tidak memberikan pengertian tentang hal ini, berbeda dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, yang diberikan pengertian secara normatif. Karenanya dibutuhkan penafsiran secara sistematis. Karena Pasal 49 ini berkaitan erat dengan Pasal 9 UU PKDRT, maka pengertian atau kualifikasi dari perbuatan “menelantarkan”, terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Mengenai syarat “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya” menimbulkan pertanyaan pihak mana sebenarnya yang dituju oleh aturan ini sebagai pelaku atau subjek tindak pidananya? Dan apa yang dimaksud dengan “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ? UU PKDRT tidak memberikan pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Sebenarnya kualifikasi kewajiban “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT, mengadopsi dari ketentuan Pasal 304 KUHP. Tiga macam kewajiban tersebut dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*<sup>41</sup> sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kehidupan orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu atau wali terhadap anak atau pupilnya.
- b. Untuk merawat orang lain, misalnya kewajiban seorang dokter atau juru rawat untuk merawat orang sakit.
- c. Untuk memelihara orang lain, misalnya seorang cacat (*invalid*) atau seorang gila, yang harus dipelihara, pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Dengan demikian, tiga kewajiban dalam Pasal 304 KUHP ditujukan pada subjek/orang yang berbeda karena pengertian “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” juga konstruksinya berbeda pula, seperti dijelaskan di atas.

Jika UU PKDRT mengadopsi ketentuan Pasal 304 KUHP, maka konstruksi dan pengertian dari kewajiban-kewajiban tersebut seharusnya diadopsi seluruhnya. Karena kewajiban dalam UU PKDRT terbatas hanya pada ruang lingkup rumah tangga, maka baik pelaku maupun korban haruslah dalam satu lingkup rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut apa dan bagaimana

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1967), 87.

bentuk kewajiban antara pihak dalam lingkup rumah tangga tersebut, untuk menjawab hal ini maka yang harus dijawab adalah kewajiban suami istri, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya.

#### 1) Kewajiban Suami Istri

Kewajiban suami istri menurut hukum yang berlaku dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34<sup>42</sup> yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Pasal 30)
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dimana suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. (Pasal 31)
- c) Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. (Pasal 32)
- d) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dimana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34)

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 2) Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dan Sebaliknya

Kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya diatur dalam Pasal 45-49<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45)
- b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. (Pasal 46)
- c) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47)
- d) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak<sup>44</sup>, yakni “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3) Kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan<sup>45</sup> dijelaskan bahwa timbulnya perwalian karena adanya beberapa sebab, yaitu :

- a) Apabila ada anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dimana perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. (Pasal 50)
- b) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lisan di hadapan dua orang saksi, dimana Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2))

Adapun yang menjadi kewajiban wali terhadap anak di bawah perwaliannya dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>46</sup> :

- a) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (Pasal 51 ayat (3)).
- b) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (Pasal 51 ayat (4)).
- c) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5))

Untuk menjelaskan ketentuan penelantaran, penulis akan menjabarkan ketentuan menelantaran, yaitu:

1. Menelantaran Harus Ada Akibat Berupa Orang Terlantar

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang”, perumusannya hanya pada “perbuatannya” tidak disinggung sama sekali akibat dari “penelantaran” tersebut (perumusan secara formil), padahal menurut peneliti point penting unsur ini adalah harus menimbulkan “terlantarannya orang” (perumusan secara materiil).

Kenapa dikatakan demikian, karena jika perumusannya hanya berorientasi pada “perbuatan” saja, maka pasal ini termasuk pasal karet. Contoh kasus apabila suami yang bekerja di luar kota, sedangkan penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup di tanah rantau, dan suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, atau nafkah suami yang diberikan kepada istri tidak mencukupi kebutuhan istri dirumah, maka suami dapat dituntut menggunakan Pasal ini. Atau contoh kasus yang lain adalah apabila suami yang pengangguran (tidak berpenghasilan) meninggalkan istrinya yang seorang PNS (berpenghasilan) selama satu bulan, maka menurut Pasal 49 UU PKDRT, suami yang tidak berpenghasilan dapat dikenakan pasal ini oleh karena dia meninggalkan istrinya selama 1 bulan (tidak memberikan kehidupan) padahal faktanya menunjukkan istri tidak mungkin terlantar karena dia punya penghasilan sendiri, malah mungkin dalam kasus ini suaminya yang terlantar karena tidak berpenghasilan. Masalah tersebut muncul karena perumusan “menelantarkan” hanya menunjuk kepada perbuatannya, sedangkan aspek akibat penelantarannya tidak disinggung sama sekali.



Tetapi, apakah yang diinginkan UU PKDRT dalam penelantaran rumah tangga ini, apakah penelantaran disini mengharuskan adanya korban terlantar atau hanya melihat dari segi ada tidaknya perbuatan menelantarkan? Apakah konstruksi yang diinginkan UU PKDRT adalah seperti yang ternyata dalam jiwanya *Arrest HR* tanggal 20 April 1925 bahwa tidak perlu korban terlantar tetapi cukup menurut penduga-duga hal tersebut akan menyebabkan korban terlantar.<sup>47</sup> Namun sebagai perbandingan, dengan menggunakan pola pikir dalam penjelasan R. Soesilo terhadap Pasal 304 KUHP<sup>48</sup>, maka seharusnya yang dapat dihukum menurut Pasal penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT ini adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan “orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar”, sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan terlantar, demikian pula wali terhadap anak peliharaannya. Jadi merupakan keharusan adanya akibat dari perbuatan menelantarkan yaitu adanya korban terlantar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*<sup>49</sup> yang menyatakan bahwa melalaikan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 304 KUHP baru merupakan tindak pidana, apabila orang yang

---

<sup>47</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), 91.

<sup>48</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 91.

<sup>49</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, 85-86.

bersangkutan disebabkan atau dibiarkan dalam keadaan tak tertolong. Dalam surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda dikatakan, bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Dan lagi harus ada kesengajaan, juga tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral yaitu hanya berdasar atas rasa kesusilaan tidak atas peraturan hokum atau perjanjian.

Jadi dengan demikian seharusnya Pasal penelantaran rumah tangga karena mengadopsi Pasal 304 KUHP, menjadi tindak pidana apabila timbulnya orang terlantar, tidak cukup apabila orang tersebut hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya.

Dalam UU PKDRT tidak jelas diatur mengenai keharusan adanya korban terlantar, tetapi jika diperhatikan secara seksama Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang mendefinisikan “Kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga”. Maka seharusnya ketentuan ini dibaca dan diterapkan dalam “tindak pidana penelantaran rumah tangga”, dengan kata lain menelantarkan haruslah menyebabkan

korban mengalami “kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis”<sup>50</sup>.

Lantas, apa yang dimaksud dengan “orang/korban terlantar atau sengsara”, sebagai bahan perbandingan kajian perlu dinyatakan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. Anak terlantar menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>51</sup>
- b. Surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda yang menyatakan bahwa “keadaan tak tertolong (keadaan terlantar) berarti keadaan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri, jika tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya”.<sup>52</sup>

## 2. Menelantarkan Orang Yang Tergantung Secara Ekonomi

Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang, (2) menelantarkan orang yang ketergantungan ekonomi (karena dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

---

<sup>50</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 92.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>52</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 93.

Hal pertama yang harus dikonstruksikan adalah adanya pembatasan/pelarangan orang untuk bekerja sehingga orang tersebut berada di bawah kendali orang lain. Tindak pidana dalam KUHP yang mirip dengan konstruksi masalah tersebut adalah Pasal 333 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”<sup>53</sup>

Menurut R. Soesilo<sup>54</sup> menahan (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata “menahan”.

Bahwa larangan dalam Pasal 49 huruf b UU PKDRT merupakan hal baru yakni melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut dan akhirnya korban mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.

---

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, (Bogor: Politea, 1976), 205.

Dengan melihat konstruksi “larangan” pasal ini, maka terlihat unsur pokoknya adalah “merampas kemerdekaan korban” dengan bentuk<sup>55</sup>:

- a. Membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Pembatasan dan pelarangan oleh pelaku ditujukan kepada korban, agar korban tidak melakukan sesuatu pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. Yang mana pembatasan dan pelarangan ini dilakukan oleh Pelaku dengan menggunakan sarana yang melawan hukum, yakni baik dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
- b. Menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dimana akibat pembatasan dan pelarangan tersebut menjadikan pelaku dapat mengendalikan korban, jadi kehendak dan keinginan korban adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku.
- c. Korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku. Pada akhirnya pembatasan/pelarangan dan pengendalian korban oleh pelaku mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.
- d. Korban tersebut diterlantarkan. Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, dimana orang-orang yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku karena adanya pembatasan/pelarangan dan pengendalian tersebut kemudian diterlantarkan oleh pelaku.

---

<sup>55</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 94

Dengan melihat syarat-syarat tersebut, maka pasal ini mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku menjadi “terlantar”.

Perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam sebuah tindakan pidana (delik) jika memang telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Untuk meminimalisir kasus penelantaran rumah tangga perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah serta penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif pada kondisi keluarga maupun kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar hukum tersebut. Selain itu, dibutuhkan bantuan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta dibutuhkan adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberikan sosialisasi tentang adanya peraturan tersebut.

## **B. Analisis Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia yang bersifat langgeng dan universal. Oleh karena itu, hal

tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun<sup>56</sup>. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999<sup>57</sup> menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 4<sup>58</sup> yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dengan tegas menyatakan tidak dibenarkan adanya penyiksaan dan diskriminasi atas sesama individu. Karena dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini antara lain

---

<sup>56</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 167.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlakukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi orang lain.

Hak-hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam hal apapun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 Deklarasi Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hal-hal yang sama.”<sup>59</sup>

Hubungan kekerasan dalam rumah tangga dengan hak asasi manusia tampak tampak dari berbagai pernyataan, antara lain: bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh terhadap kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam hal ekonomi, politik, social, budaya serta fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik serta kultural menjadi

---

<sup>59</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997) 37.



terganggu. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia.<sup>60</sup>

Kemudian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999<sup>61</sup> secara tegas menentukan bahwa:

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan suaminya, atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut, dikemukakan bahwa setiap manusia dengan akal budi dan nuraninya memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dan hak-

---

<sup>60</sup> A. Reni Widyastuti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", <https://media.neliti.com/media/publications/150840-ID-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dari-perspe.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrati, sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Negara, pemerintah atau organisasi apa pun, mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia, tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia, sebagai ciptaan Tuhan, menyangkut dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.<sup>62</sup> Dengan demikian perlakuan suami yang semena-mena dengan melakukan tindak kekerasan, jelas melanggar hak asasi istri (perempuan).

Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah terdapat pada adanya kemungkinan pasal tentang penelantaran rumah tangga merupakan pasal karet, karena pasal tersebut bisa saja menjerat seseorang yang tanpa adanya kesengajaan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang bernama Heru Setiyadi, S.H, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya itu pernah mendapatkan kasus penelantaran rumah tangga, namun kasusnya cukup unik. Jadi si suami itu kerjanya di luar kota, sedangkan istrinya berada di rumah. Namun gaji sang suami hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di luar kota, dan tidak cukup untuk memberikan nafkah istrinya di rumah. Perbuatan suami ini seharusnya tidak salah, namun perbuatan tersebut telah

---

<sup>62</sup> Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 169.

memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan undang-undang KDRT.”

Berdasarkan penjelasan hakim tersebut, seorang suami terjerat pasal penelantaran rumah tangga. Permasalahan inilah yang akhirnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pasal penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan bisa saja menjerat seseorang yang seharusnya tidak bersalah, akan tetapi karena keadaan yang sedemikian rupa serta unsur-unsur dalam ketentuan pasal penelantaran rumah tangga telah terpenuhi sehingga membuat seseorang bisa terjerat pasal penelantaran rumah tangga.

Lantas apakah sang suami tidak memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang berlaku di Indonesia? Padahal dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>63</sup> dijelaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hal senada juga dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>64</sup>:

“setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Frasa “Setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil” menjadi patokan peneliti dalam melihat kasus ini. Sang suami yang

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan 4.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

merupakan terduga pelaku tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalani kasus penelantaran rumah tangga ini. Padahal jika ditelaah lebih jauh, sang suami seharusnya tidak terjerat kasus penelantaran rumah tangga, karena perbuatan suami terjadi karena faktor keadaan serta tanpa adanya unsur kesengajaan untuk menelantarkan sang istri yang mengharuskan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri. Namun karena tidak ada perlindungan dari perundang-undangan khusus yang mengatur hal tersebut sehingga suami harus berhadapan dengan hukum yang sudah berlaku.

Dalam hukum pidana terdapat delik *commissionis per omissionem commissisa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP). Jika diperhatikan lebih jauh tindakan penelantaran rumah tangga di atas mendekati pengertian delik *commissionis per omissionem commissisa* yakni pelanggaran larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti sependapat dengan pola pikir dari R. Soesilo terhadap Pasal 304 KUHP yang menyatakan “yang seharusnya dapat dihukum menurut pasal penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar, sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian,

misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan terlantar, demikianpun wali terhadap anak peliharaannya.”<sup>65</sup> Jadi merupakan keharusan adanya akibat dari perbuatan menelantarkan yaitu adanya korban terlantar.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa melalaikan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 304 KUHP baru merupakan tindak pidana apabila orang yang bersangkutan disebabkan atau dibiarkan dalam keadaan tak tertolong. Dalam surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda dikatakan, bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya, dan lagi harus ada kesengajaan, juga tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral yaitu hanya berdasar atas rasa kesusilaan tidak atas peraturan hukum atau perjanjian<sup>66</sup>

Jadi, menurut peneliti, pasal penelantaran rumah tangga ini seharusnya perlu adanya tambahan tentang adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, bukan hanya sekedar bentuk penelantarannya saja. Sehingga pasal ini tidak menjadi pasal karet yang dimungkinkan dapat menjerat orang-orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi bersalah, karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang telah tercantum dalam pasal penelantaran rumah tangga.

---

<sup>65</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 91.

<sup>66</sup> Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 92.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perumusannya hanya pada “perbuatannya” tidak disinggung sama sekali akibat dari “penelantaran” tersebut (perumusan secara formil), padahal menurut peneliti point penting unsur ini adalah harus menimbulkan “terlantarnya orang” (perumusan secara materiil). Kenapa dikatakan demikian, karena jika perumusannya hanya berorientasi pada “perbuatan” saja, maka pasal ini termasuk pasal karet. Jadi, karena pasal

penelantaran rumah tangga mengadopsi Pasal 304 KUHP, menjadi tindak pidana apabila timbulnya orang terlantar, tidak cukup apabila orang tersebut hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam sebuah tindakan pidana (delik) jika memang telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pasal tentang penelantaran rumah tangga yang dimungkinkan dapat menjadi pasal karet jika dilihat dengan menggunakan Hak Asasi Manusia seharusnya perlu adanya ketentuan tambahan yang harus dimasukkan, yaitu adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak terbatas hanya pada bentuk penelantarannya saja.

## **B. Saran**

untuk meminimalisir kasus penelantaran rumah tangga perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah serta penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif pada kondisi keluarga maupun kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan yang lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar hukum tersebut. selain itu, dibutuhkan bantuan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta dibutuhkan adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola

perilaku masyarakat yang harus diberikan sosialisasi tentang adanya peraturan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Aburaera, Sukarno dan Muhadar (eds). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Grasindo, 2008
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Mandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1967.
- Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Makamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*. Bogor: Politea. 1976.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Skripsi**

Hanum, Fauzizah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan : No.237/PID.B/2009/PN SLEMAN, NO.60/PID/2009/PTY, NO.302K/PID.SUS/2010)*, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, 2014.

Julio, Devaky. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No: 228/Pid.B/2014/PN.SGM)*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017.

Sulaeman. *Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong*, Bogor: Pakuan Law Review, 2015.

Yusnalaili, Saepa. *Penelantaran Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Hukum Islam Atas UU KDRT*, Skripsi, Mataram: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi UIN Mataram, 2015.

### **Artikel**

A. Reni Widyastuti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", <https://media.neliti.com/media/publications/150840-ID-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dari-perspe.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2020.

Makaarim, *Memaknai* “Kekerasan”,  
<https://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai-kekerasan/>,  
diakses tanggal 12 Juli 2012

**Web**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso  
NIM : 16210142  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.  
Judul Skripsi : Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi  
Manusia dalam UUD 1945

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 Juli 2020	Proposal	
2.	Senin, 2 Agustus 2020	Revisi Proposal	
3.	Jum'at, 7 Agustus 2020	Revisi Latar Belakang	
4.	Jum'at, 21 Agustus 2020	Revisi Bab I	
5.	Rabu, 15 September 2020	Revisi Bab II	
6.	Senin, 20 September 2020	Revisi Bab III	
7.	Senin, 4 Oktober 2020	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8.	Rabu, 6 Oktober 2020	Abstrak	
9.	Senin, 11 Oktober 2020	Revisi Abstrak	
10.	Senin, 18 Oktober 2020	Acc Bab I-IV	

Malang, 13 Oktober 2022,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



**Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A.**  
**M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**